



P U T U S A N

NOMOR 12/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARAH MANARIANGKUBA;**
2. Tempat lahir : Birang;
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun/17 September 1951;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh William Edson Apena, S.H., Devosit Malensang, S.H., dan Tadius Matagang, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Kalimu Law Office" beralamat di Desa Winangun Atas Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 14 September 2023 dengan Nomor 88/SK/2023/PN Mgn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Sarah Manariangkuba bersama-sama dengan saksi Febrita Rani Montoh pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kebun yang terletak di Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita awalnya saksi korban Maria Christintje Awaeh baru dari selesai mengambil buah kelapa yang ada di kebun yang tidak jauh dari rumahnya kemudian saat di perjalanan tepatnya di lokasi kebun yang bernama Tanjung Area, saksi korban dihadang oleh terdakwa Sarah Manariangkuba yang sementara memegang sebilah parang kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*lihat itu tanaman ubi kayu sudah rusak akibat di lindas oleh mobil*" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "*sudah tau itu jalan, kenapa tanam ubi kayu tersebut di tanam di situ*" kemudian saksi korban tetap berjalan namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi korban setelah itu terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah saksi korban sambil mengatakan "*sabantar ngana kita bunuh*" dan posisi saat itu antara saksi korban dengan terdakwa sedang berhadapan kemudian saksi korban melihat saksi Febrita Rani Montoh keluar dari rumahnya sambil membawa juga sebilah parang dan menghampiri terdakwa dan saksi korban selanjutnya saat sudah di depan saksi korban lalu saksi Febrita Rani Montoh langsung mengatakan kepada saksi korban "*sabantar ngana*" sambil saksi Febrita Rani Montoh mengacungkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban kemudian karena suasana sudah hampir kacau lalu datang saksi Tertulus Manariangkuba yang menegur dan menghentikan keributan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Sarah Manariangkuba pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kebun yang terletak di Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita awalnya saksi korban Maria Christintje Awaeh baru dari selesai mengambil buah

Halaman 2 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa yang ada di kebun yang tidak jauh dari rumahnya kemudian saat di perjalanan tepatnya di lokasi kebun yang bernama Tanjung Area, saksi korban dihadang oleh terdakwa Sarah Manariangkuba yang sementara memegang sebilah parang kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*lihat itu tanaman ubi kayu sudah rusak akibat di lindas oleh mobil*" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "*sudah tau itu jalan, kenapa tanam ubi kayu tersebut di tanam di situ*" kemudian saksi korban tetap berjalan namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi korban setelah itu terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah saksi korban sambil mengatakan "*sabantar ngana kita bunuh*" dan posisi saat itu antara saksi korban dengan terdakwa sedang berhadapan kemudian saksi korban melihat saksi Febrita Rani Montoh keluar dari rumahnya sambil membawa juga sebilah parang dan menghampiri terdakwa dan saksi korban selanjutnya saat sudah di depan saksi korban lalu saksi Febrita Rani Montoh langsung mengatakan kepada saksi korban "*sabantar ngana*" sambil saksi Febrita Rani Montoh mengacungkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban kemudian karena suasana sudah hampir kacau lalu datang saksi Tertulus Manariangkuba yang menegur dan menghentikan keributan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Sarah Manariangkuba pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kebun yang terletak di Desa Birang Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 07.00 wita awalnya saksi korban Maria Christintje Awaeh baru dari selesai mengambil buah kelapa yang ada di kebun yang tidak jauh dari rumahnya kemudian saat di perjalanan tepatnya di lokasi kebun yang bernama Tanjung Area, saksi korban

Halaman 3 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadang oleh terdakwa Sarah Manariangkuba yang sementara memegang sebilah parang kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*lihat itu tanaman ubi kayu sudah rusak akibat di lindas oleh mobil*" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "*sudah tau itu jalan, kenapa tanam ubi kayu tersebut di tanam di situ*" kemudian saksi korban tetap berjalan namun terdakwa mengejar dan menghadang saksi korban setelah itu terdakwa mengacungkan sebilah parang ke arah saksi korban sambil mengatakan "*sabantar ngana kita bunuh*" dan posisi saat itu antara saksi korban dengan terdakwa sedang berhadapan kemudian saksi korban melihat saksi Febrita Rani Montoh keluar dari rumahnya sambil membawa juga sebilah parang dan menghampiri terdakwa dan saksi korban selanjutnya saat sudah di depan saksi korban lalu saksi Febrita Rani Montoh langsung mengatakan kepada saksi korban "*sabantar ngana*" sambil saksi Febrita Rani Montoh mengacungkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban kemudian karena suasana sudah hampir kacau lalu datang saksi Tertulus Manariangkuba yang menegur dan menghentikan keributan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PID/2024/PT MND, tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PID/2024/PT MND, tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Nomor : PDM-10/TLD/Eoh.2/8/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarah Manariangkuba bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, tidak melakukan atau mebiarkan sesuatu dengan memaki kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 4 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sarah Manariangkuba tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/APB/2023/PN Mgn yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 7 Desember 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/APB/2023/PN Mgn yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 7 Desember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melungguane pada tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melungguane pada tanggal 10 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melungguane pada tanggal 10 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Melungguane pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2023 sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas bundel B perkara aquo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melungguane dengan menghukum Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, dirasa tidak memberi efek jera khususnya bagi terdakwa Sarah Manariangkuba dan umumnya bagi pelaku lain yang melakukan tindak pidana serupa;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama masih belum dapat mengobati rasa trauma yang dialami Saksi Korban dan dikhawatirkan akan terdakwa akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan; Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum (pembanding), memohon agar Pengadilan Tinggi Manado, menyatakan sesuai yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam sidang pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2023, yang diterima di Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa merasa tidak terpenuhi seluruh unsur unsur pasal yang didakwakan/ dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa Sarah Manariangkuba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon Pengadilan Tinggi Manado untuk mengadili menerima dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 07 Desember 2023, serta Mengadili Sendiri untuk menyatakan Terdakwa Sarah Manariangkuba tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember, yang diterima di Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak ada alat bukti cukup yang menunjukkan Terdakwa Sarah Manariangkuba bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon Pengadilan Tinggi Manado memberikan putusan, mengadili dengan menolak sebagian permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tertanggal 07 Desember 2023, serta mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa Sarah Manariangkuba tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 07 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 07 Desember 2023, dan dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun

Halaman 7 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikutip diatas, diketahui memori banding Penuntut Umum memiliki substansi yang sama dan merupakan pengulangan terhadap isi tuntutan pidana terkait dengan dakwaan yang dinyatakan terbukti dan berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama, hal tersebut menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya. Demikian pula terhadap memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kesemua pada pokoknya memohon agar Majelis hakim Tingkat banding dapat mengubah/ memperbaiki hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, dengan pertimbangan relevan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sebagaimana termuat didalam halaman 13 sampai dengan halaman 14 Salinan putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN.Mgn tanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP jo Pasal 182 ayat (4) KUHP sehingga Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP dan memenuhi semua unsur dakwaan alternatif Kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang telah diuraikan pada halaman 14 sampai dengan halaman 16 putusan perkara Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tertanggal 07 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 8 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 07 Desember 2023 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa SARAH MANARIANGKUBA ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 07 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh IVONNE. W.K MARAMIS, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H. dan DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti MANSUR MALAKAH, S.H.M.H dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H.,

IVONNE. W.K MARAMIS, S.H.M.H.

DJAMALUDIN ISMAIL, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

MANSUR MALAKAH, S.H.M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan Pidana Nomor 12/PID/2024/PT MND